

MODUL AJAR

Hubungan Erat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

INFORMASI UMUM

I. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	:
Satuan Pendidikan	: SMA
Fase / Kelas	: E - X (Sepuluh)
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Prediksi Alokasi Waktu	: 2 JP (45 x2)
Tahun Penyusunan	: 2022
Elemen	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Capaian Pembelajaran	: Peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; peserta didik mendemonstrasikan praktik kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perumusan solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

II. KOMPETENSI AWAL

Membahas mengenai konstitusi dan norma. Pembahasan mengenai dua aspek tersebut, tentu sangat penting bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia, terlebih generasi muda. Untuk apa? Agar kita memiliki pemahaman dan tindakan yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mempelajari konstitusi, menjadikan kita paham dan mengerti tentang sistem hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Sementara mempelajari norma, menjadikan kita paham dan mengerti berbagai kaidah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

III. PROFIL PELAJAR PANCASILA

Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, berkebhinekaan global

IV. SARANA DAN PRASARANA

- Buku UUD NRI Tahun 1945 yang sudah mengalami perubahan ke-4
- Contoh pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan terjemahan sila Pancasila. Seperti Pasal 29 yang merupakan terjemahan Sila ke-1 “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- Menyiapkan 5-10 lembar kertas plano, 5 buah spidol, dan 1 lakban.

V. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.

VI. MODEL PEMBELAJARAN

Blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan *Project Based Learning* (PBL) terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis *Social Emotional Learning* (SEL).

KOMPONEN INTI

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

Alur Tujuan Pembelajaran :

Peserta didik mampu menguraikan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sedikitnya, meliputi: a) Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum, b) UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia, posisinya menjadi sumber hukum di Indonesia, dan c) contoh hubungan erat antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

II. PEMAHAMAN BERMAKNA

Pancasila, disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sebagai landasan pelaksanaan cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Maknanya, setiap perundang-undangan dan aturan main dalam bernegara dan berbangsa harus merujuk dan mencerminkan sila-sila yang ada dalam Pancasila.

Perlu ditekankan bahwa Pancasila adalah rumusan bersama sekaligus sebagai titik temu atas keragaman (kemajemukan) di Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menjaga Indonesia dari potensi perpecahan bangsa dan negara. Pancasila sekaligus melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.

III. PERTANYAAN PEMANTIK

- Apa makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia?
- Apa maksud UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia?
- Bagaimana kedudukan dan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?
- Berikan contoh hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945!

IV. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN KE-1

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Doa; absensi; menyampaikan tujuan pembelajaran; dan menyampaikan penilaian hasil pembelajaran
- Memotivasi siswa untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan **Profil Pelajar Pancasila**; yaitu 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bernalar kritis, 4) kreatif, 5) bergotong royong, dan 6) berkebinekaan global, yang merupakan salah satu kriteria standar kelulusan dalam satuan pendidikan.

Kegiatan Inti (90 Menit)

- Guru meminta peserta didik membuat kelompok diskusi. Setiap kelompok beranggotakan paling banyak lima orang. Setiap kelompok dipersilakan membaca materi, kemudian menjawab tabel berikut ini: (20')

Tabel 2.1 Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Dua Sila dalam Pancasila	Pasal dan Ayat dalam UUD NRI Tahun 1945	Penjelasan Hubungan

- Presentasi hasil diskusi dilakukan dengan metode “Penjaga dan Tamu”. Guru meminta setiap kelompok menuliskan hasil diskusi kelompok dalam kertas plano dan menempelkannya di tembok secara berjauhan antarkelompok. Ruang kelas dibagi menjadi lima titik untuk lima kelompok diskusi. (3')
- Guru meminta setiap hasil diskusi kelompok dijaga oleh dua anggota kelompok. Anggota kelompok yang lain dipersilakan untuk bertamu ke kelompok yang lain. Tugas penjaga adalah menjelaskan hasil diskusi kelompok dan memberikan jawaban atas pertanyaan tamu. Sedangkan yang bertamu bertugas mendengar penjelasan penjaga dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan penting. Hal ini dilakukan secara bersamaan oleh semua kelompok. (27')
- Guru melakukan brainstorming dengan peserta didik, dengan cara mengajukan setidaknya tiga pertanyaan: a) bagaimana rasanya menjadi penjaga dan tamu, apa kesulitannya; b) apakah kalian semakin memahami materi tentang hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; dan c) jelaskan contoh-contoh hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. (25')

Kegiatan Pembelajaran Alternatif

- Guru meminta 2-3 orang membaca lima sila dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. (10')
- Guru meminta masing-masing peserta didik untuk mengisi kolom berikut: (15')

Tabel 3.2 Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Sila dalam Pancasila	Maknanya menurut Saya
Ketuhanan Yang Maha Esa	
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	
Persatuan Indonesia	
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan	
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	

- Guru melakukan brainstorming dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan, sebagai berikut: a) dari lima sila Pancasila, manakah sila yang sering menjadi perhatian kalian; b) apakah sila yang menjadi perhatian kalian termuat dalam pasal atau ayat dalam UUD NRI Tahun 1945, sebutkan pasal atau ayatnya; c) bagaimana kesimpulan kalian terhadap hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945? (30')
- Guru menambahkan penjelasan tentang hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan cara menunjukkan bunyi beberapa pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945,

yang terkait dengan kehidupan keseharian peserta didik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik mengajukan pertanyaan untuk pendalaman pemahaman. Guru dan peserta didik dalam posisi dialog. (20')

Kegiatan Penutup (10 MENIT)

- Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini.
- Refleksi pencapaian siswa/formatif asesmen, dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan.
- Menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya.
- Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa.

V. ASESMEN / PENILAIAN

- a. Terangkan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945!
- b. Menurut kalian, apakah hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 selama ini sudah terjalin secara benar?
- c. Berikan dua contoh yang menunjukkan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dikaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari!

VI. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

- a. **Pengayaan:** kegiatan pembelajaran pengayaan dapat diberikan kepada peserta didik yang menurut guru telah mencapai Capaian Pembelajaran. Bentuk pengayaan yang dapat diberikan oleh guru adalah:
 - 1) Memberikan sumber bacaan lanjutan yang sesuai dengan topik untuk dipelajari oleh peserta didik, kemudian disampaikan oleh peserta didik yang bersangkutan pada sesi pertemuan berikutnya.
 - 2) Membantu peserta didik lain yang belum mencapai Capaian Pembelajaran, sehingga sesama peserta didik dapat saling membantu untuk mencapai Capaian Pembelajaran.
- b. **Remedial:** kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai Capaian Pembelajaran, untuk membantu mereka dalam mencapainya. Dalam kegiatan remedial, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru, di antaranya:
 - 1) Guru melakukan pertemuan satu per satu (one on one meeting) dengan peserta didik untuk menanyakan hambatan belajarnya, meningkatkan motivasi belajarnya, dan memberikan umpan balik kepada peserta didik.
 - 2) Memberikan aktivitas belajar tambahan di luar jam pelajaran, baik dilakukan secara mandiri maupun bersama temannya, dengan catatan: 1) menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, 2) membantu menyelesaikan hambatan belajarnya.

VII. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Refleksi Guru:

Guru melakukan refleksi mengenai apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

- Apakah materi hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 telah dipahami dengan baik oleh peserta didik?
- Apakah metode yang digunakan dapat mendorong pemahaman materi secara efektif?

- Apakah peserta didik dapat mereleksikan materi dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakatnya?

Refleksi Peserta Didik:

Tanggal:

Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....

.....

.....

.....

.....

Pertanyaan pemantik dapat disesuaikan oleh guru kelas. Beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan, seperti:

- 1) Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ...
- 2) Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ...
- 3) Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari ...

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Isilah kolom berikut ini:

Tabel 3.3 Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Dua Sila dalam Pancasila	Pasal dan Ayat dalam UUD NRI Tahun 1945	Penjelasan Hubungan

Lampiran 2
BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK

Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

.... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Pembukaan UUD 1945 Alinea 4)

Posisi Pancasila

Lima sila Pancasila dituliskan dengan tinta abadi dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kelima sila tersebut yang digali dari nilai-nilai dan tradisi yang berkembang selama berabad-abad di negeri Indonesia. Nilai-nilai dan tradisi yang baik dirumuskan oleh para pendiri bangsa (founding fathers/mothers) kita dalam lima sila. Pancasila menjadi landasan dalam pelaksanaan cita-cita berbangsa dan bernegara Indonesia Raya. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara.

Kita bersyukur dipimpin oleh para pendiri bangsa yang arif dan visioner. Mereka menyadari tentang pentingnya menjaga kemajemukan demi persatuan Indonesia. Oleh karena itu, dalam Rapat Panitia Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 18 Agustus 1945, mereka mengubah rumusan sila pertama Pancasila ketika akan disepakati masuk dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dari yang semula “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta, diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar ilosoi negara berarti setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sejarah memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Setelah sila pertama Pancasila diubah, selanjutnya kearifan para pendiri bangsa turut mengubah dua hal. Pertama, kata “Mukadimah” dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berubah menjadi “Pembukaan”. Kedua ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang semula menetapkan “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, disepakati syarat beragama Islam tidak dimasukkan dalam pasal tersebut. Untuk Indonesia raya, kita jaga Indonesia dalam kebinekaan. Di sini terasa bahwa Pancasila menjadi falsafah yang melandasi kelangsungan bangsa dan negara, karena para pendiri bangsa dan kita dapat membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kenyataan.

Pancasila adalah titik temu seluruh warga negara Indonesia, dari latar belakang apapun. Ia dapat menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Pancasila dapat menjadi asas tunggal dalam tatanan struktur dan kultur bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila menjadi keputusan inal sebagai landasan bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Yudi Latief, Indonesia adalah contoh kongkret kemajemukan suatu bangsa. Pancasila menjadi perantara yang mampu menjadi ciri kebersamaan di tengah perbedaan yang ada. Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ideologi, sebagai instrumen pemersatu keberagaman bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pancasila adalah norma dasar (grundnorm) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Maknanya adalah kehendak mencari titik temu dalam menghadirkan kemaslahatan-kebahagiaan hidup bersama. Oleh karena itu, persatuan Indonesia harus menghadirkan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Negara harus hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, yang berdasar kepada kedaulatan rakyat dalam permusyawaratan perwakilan.

UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi

Di bawah Pancasila adalah UUD NRI Tahun 1945. Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sangat erat. Lima sila Pancasila terpatri rapi dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Karena itu pula, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak bisa diamandemen seperti Batang Tubuh dan Penjelasan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi, yang tunduk pada ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar hanya pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, tidak termasuk Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara.

UUD NRI Tahun 1945 selalu mendasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Hukum tata negara, tata pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara, yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, semua mendasarkan kepada lima sila Pancasila. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 menjadi hukum dasar dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang disahkan di negara kesatuan Republik Indonesia.

UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maksud “hukum dasar” adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian maka seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pancasila tidak terdapat dalam hierarki karena ia adalah sumber dari segala sumber hukum. Dasar hukum tertinggi adalah UUD NRI Tahun 1945, setiap pasal di dalamnya merujuk kepada nilai Pancasila, dan keberadaannya menjadi sumber bagi produk peraturan perundang-undangan yang lain.

Kita dapat menunjukkan beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, untuk menggambarkan pasal-pasal yang dirumuskan terkait erat dengan lima sila Pancasila yang terekam dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu terjemahan dan sekaligus upaya pelaksanaan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 erat kaitannya dengan usaha pelaksanaan sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Nantinya, kalau kita membaca banyak undang-undang dan produk peraturan perundang-undangan yang lain, semua diarahkan untuk menerjemahkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbit setiap tahun, misalnya, dimaksudkan agar tata kelola keuangan negara dapat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Lampiran 3

GLOSARIUM

- ***Berbangsa***
- ***Toleransi dan intoleransi***
- ***Bullying***
- ***Diskriminasi***
- ***Ujaran kebencian***
- ***Nasionalisme***
- ***Separatisme***
- ***Mufakat***
- ***Ketidakadilan gender***

Lampiran 4

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Utama

- Bacaan Unit 2 Buku Guru
- Bacaan Unit 2 Buku Siswa

Pengayaan

- Artikel, Aminullah, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Jurnal IKIP Mataram, Vol. 3. No.1 ISSN:2355-6358, <https://core.ac.uk/download/pdf/234118568.pdf>
- Soeprapto, Impementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, 2010, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol 15 No 2, <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22960>